



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1192 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4 berdasarkan penggabungan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten Lahat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan penyesuaian terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum berdasarkan formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV dan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 tersebut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
  - c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan penyesuaian terhadap jumlah akhir perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA dan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 050/PM 00.02/BWS-PNI/94.03/8/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Saran Perbaikan Terhadap Kesalahan Penginputan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2024 tersebut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
  - e. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dan

menetapkan perubahan hasil Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 572/PL.01.08-BA/05/2024 tanggal 22 Agustus 2024;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Provinsi Maluku sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada:
1. Kabupaten Lahat;
  2. Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
  3. Kabupaten Paniai,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15:23 Waktu Indonesia Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1192 TAHUN 2024  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,**

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 pada tanggal 19 Maret 2024;

b. bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL PROV-DPRD PROVINSI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 114/PL.01.8-BA/81/2/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Lampiran I pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,  
ttd.  
M. SHADDEK FUAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kepala Bagian Teknis, Sosdiklih, Hukum dan SDM

Dra. Yohana Pakereng, M.Si



**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****PROVINSI MALUKU****NOMOR 48 TAHUN 2024**

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024



**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	DAPIL VII PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Partai Nasional								
1. Partai Kebangkitan Bangsa	10.753	12.517	18.659	4.448	9.934	16.091	4.228	76.630

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	DAPIL VII PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Partai Gerindra	20.411	4.612	16.579	2.612	16.793	14.125	11.771	86.903
3. PDI Perjuangan	17.632	26.240	27.930	12.279	17.517	24.152	37.349	163.099
4. Partai Golkar	15.634	11.278	18.840	10.624	5.205	15.553	14.785	91.919
5. Partai NasDem	15.301	11.292	17.700	18.628	13.930	16.241	6.430	99.522
6. Partai Buruh	3.036	315	1.961	83	100	1.167	2.589	9.251
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.809	1.536	4.602	597	2.499	2.520	1.463	21.026
8. Partai Keadilan Sejahtera	18.771	12.699	18.461	23.345	10.067	11.164	6.718	101.225
9. Partai Kebangkitan Nusantara	4.418	384	2.660	207	3.974	5.032	1.983	18.658
10. Partai Hati Nurani Rakyat	14.057	553	29.964	357	3.781	17.285	4.993	70.990
11. Partai Garda Republik Indonesia	1.370	211	1.313	156	81	1.818	1.173	6.122
12. Partai Amanat Nasional	14.540	5.878	14.008	4.098	13.549	7.212	2.822	62.107
13. Partai Bulan Bintang	557	49	1.857	304	38	144	89	3.038
14. Partai Demokrat	8.434	5.978	15.876	9.729	18.980	13.782	8.878	81.657
15. Partai Solidaritas Indonesia	10.502	992	9.905	147	716	2.677	4.216	29.155

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	DAPIL VII PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16. Partai PERINDO	10.724	7.639	19.647	423	3.234	14.618	5.451	61.736
17. Partai Persatuan Pembangunan	14.189	20.244	9.816	7.183	1.866	9.260	284	62.842
24. Partai Ummat	885	22	3.940	10	19	20	125	5.021
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	189.023	122.439	233.718	95.230	122.283	172.861	115.347	1.050.901

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU,

ttd.

M. SHADDEK FUAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kepala Bagian Teknis, Sosdiklih, Hukum dan SDM



Dra. Yohana Pakereng, M.Si

Demikian penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna



LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1192 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**NOMOR 2104 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 1684 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN  
2024 HASIL PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 275-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-XXII/2024 menyatakan hasil Perolehan Suara yang benar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Dapil 4 (empat) pada 6 (enam) TPS Kecamatan Tanjung Tebat Desa Tanjung Kurung Ulu TPS 1 dan TPS 2, Desa Tanjung Menang TPS 2, Desa Padang Perigi TPS 1 dan TPS 2, dan Desa Tanjung Kurung Ilir TPS 1 berdasarkan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Sah yang dilaksanakan di dalam sidang Mahkamah;

b. bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat pada tanggal 21 Agustus Tahun 2024 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 294/PL.01.1-BA/1604/2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1684 tahun 2024

tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 hasil Penghitungan Ulang Surat Suara tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 275-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. bahwa berdasarkan surat dinas ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1666/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 1684 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024 HASIL PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 275-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perolehan Suara Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Kecamatan Tanjung Tebat Desa Tanjung Kurung Ulu TPS 1 dan TPS 2, Desa Tanjung Menang TPS 2, Desa Tanjung Menang TPS 2, Desa Padang Perigi TPS 1 dan TPS, dan Desa Tanjung Kurung Ilir TPS 1.

KEDUA : Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Perubahan Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

2. Perubahan Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat dari Daerah Pemilihan Lahat 4 setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** ditetapkan pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16.00 WIB.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat  
Pada Tanggal 21 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

Sarjani

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Taufik Hidayat

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : 2104 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 1684 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024 HASIL PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA TINDAKLANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 275-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN							JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7	
	(1)	1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Partai Nasional								
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	5,986	3,819	4,387	1,464	3,479	6,647	4,804	30,586
	2. Partai Gerindra	4,581	1,105	4,061	3,625	4,023	3,844	6,394	27,633
	3. PDI Perjuangan	4,728	2,782	4,295	5,331	1,217	4,231	4,478	27,062
	4. Partai Golkar	5,022	5,184	965	8,894	81	375	9,599	30,120
	5. Partai NasDem	3,790	5,653	1,007	3,001	126	4,710	2,892	21,179
	6. Partai Buruh	81	36	30	30	13	18	61	269
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	135	137	38	64	15	74	97	560
	8. Partai Keadilan Sejahtera	3,411	696	1,767	944	88	298	380	7,584
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	22	10	44	14	6	18	21	135
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	3,614	58	31	78	9	49	3,467	7,306

	11. Partai Garda Republik Indonesia	142	51	49	38	24	25	36	365
	12. Partai Amanat Nasional	4,996	3,713	74	188	3,504	4,652	4,618	21,745
	13. Partai Bulan Bintang	5,677	30	35	16	9	15	34	5,816
	14. Partai Demokrat	15,876	9,205	5,472	6,844	7,438	3,991	9,455	58,281
	15. Partai Solidaritas Indonesia	138	31	29	53	1	49	1,209	1,510
	16. Partai PERINDO	1,466	4,720	93	2,391	10	539	112	9,331
	17. Partai Persatuan Pembangunan	3,864	57	3,729	183	6	3,059	4,012	14,910
	24. Partai Ummat	24	32	26	2,202	6	8	20	2,318
<b>B.</b>	<b>Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu</b>	<b>63,553</b>	<b>37,319</b>	<b>26,132</b>	<b>35,360</b>	<b>20,055</b>	<b>32,602</b>	<b>51,689</b>	<b>266,710</b>

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 21 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

Sarjani

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

Kepada Sub Bagian Hukum,

Taufik Hidayat



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
 NOMOR : 2104 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAHAT NOMOR 1684 TENTANG PENETAPAN  
 HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024 HASIL  
 PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA TINDAKLANJUT  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 275-01-05-  
 06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT SETIAP PARTAI POLITIK  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN LAHAT  
 DAERAH PEMILIHAN : LAHAT 4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	261	
1	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.M.	1.032	1
2	PEBBY	51	3*
3	AYU ELSA DEWI LESTARI	51	3*
4	WASRIANTO	58	2
5	EVARIA SIPLIN	11	4

Keterangan \*) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	305	
1	JIKI RINALZON, S.I.P.	1.864	1
2	ARIFIN	404	3
3	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	87	4
4	MARTINAH	50	5
5	GUNAWAN, S.E.	915	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	323	
1	ARDIANSYAH	2.380	1
2	ELI ROMHAYANI	35	5
3	PIRAWANSYA	66	4
4	GITA BAYU GUSTIANCE, S.AK., M.M.	670	3
5	YAKIN IFRIZAL	1.857	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	424	
1	EVA LILI SUSANTI	2.420	1
2	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	1.546	4
3	MARDEFI	2.076	3
4	ISA BELLA, S.FARM.	32	5
5	HARTONO	2.396	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai Nasdem	244	
1	INDI PERIADI	1.697	1
2	HERDA EFRIYANTI	80	5
3	DRS. SYAFRANI USMAN	537	2
4	DEWI RAMAYANTI	188	4
5	ANDRA	255	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	30	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	45	
1	WAWAN PASEMAH WIJAYA, S.E.	11	1
2	AINI	5	2
3	TYO ANGGARA	3	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	70	
1	FIRLI, S. I. P.	775	1
2	MS. DADANG APRIANDI	17	3
3	FEBY ARISTENA PUTRI	8	4*
4	MUHAMMAD SANGKUT, S. T.	66	2
5	MINARTI, S. S.	8	4*

Keterangan \*) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	14	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	30	
1	HELPAP MUTHIA LARASATI	30	1
2	ANDI NIRWAN, S.H.	9	2*
3	YULIS MURNI, S.E.	9	2*

Keterangan \*) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	13	
1	PANJI NUGRAHA	6	2
2	TUNTOWI JAUHARI	11	1
3	MAJULITA ERLANTI	4	3*
4	HENGKIE PRANATA	4	3*

Keterangan \*) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	47	
1	MARDA FITRIANSYAH	48	2
2	YOGA AFRYANDO, S.E.	54	1
3	EVA YANTI	22	3
4	JIMMY PASKO, S.I.P.	15	4
5	RENY SOFIAWATI, S.H.	2	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	4	
1	HENDRA ABDUL MUTOLIB	6	1
2	ELLYA PUSPITA	5	2
3	JERI TERNANDO	1	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	295	
1	DADANG SUMARLAN	1.758	3
2	AYU WANDIRA, S.E.	882	4
3	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	1.881	2
4	NURLIYAN	1.980	1
5	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	48	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	14	

1	KISTI ARIANI	23	1
2	YENTI PARIANI	5	3
3	WINDA SUSNELI	11	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai Perindo	98	
1	BAKTIANSYAH, S.P.	2.049	1
2	SAZALI	111	2
3	SYARITA WATI	40	4
4	DAVID MEIVIAN	30	5
5	SUSILAWATI, S.PD.	63	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	18	
1	DEBI PRESCILLIA	18	4
2	BILLY ANATA JAYA	2	5
3	MIKA MUSTIKA, S.E.	47	2
4	SUDAYAH	36	3
5	HUSIN, S.H.	62	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	129	
1	M REZA OKTAPIANSYAH, S.H.	1.185	1
2	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	517	2
3	DECE KARYATI	354	3
4	MASAGUS M IKHWAN SADZILI, S.H.	9	4
5	VIVI OKTARIA	8	5

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 21 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

Sarjani

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

Kepala Sub Bagian Hukum,

Taunik Ridayat





**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 716 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 508 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pencermatan kembali pada bagian lampiran I Penjulahan perolehan suara sah pasca ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 bertanggal 5 Maret 2024, terdapat kesalahan penjumlahan akhir akumulasi perolehan suara sah;

b. bahwa untuk memberi kepastian hukum atas Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 pada Model D.HASIL KABKO-DPRD- KAB/KOTA, perlu diperbaiki dalam Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak untuk disampaikan kepada KPU;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 508 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 508 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Akumulasi Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Distrik dalam Wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA.
- KEDUA : Perubahan Jumlah Akhir atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya terhadap:
1. Jumlah akhir perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  2. Rincian Jumlah perolehan suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 dinyatakan tetap sah dan berlaku; dan

3. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 dinyatakan tetap sah dan berlaku.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang terhadap Lampiran I yang telah diubah dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggi  
pada tanggal 27 Juli 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

ttd.

Sekretaris,

YOSAK SAROI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 716 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 508  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK I	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK II	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Partai Nasional				

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK I	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK II	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Partai Kebangkitan Bangsa	307	0	0	307
2. Partai Gerakan Indonesia Raya	0	835	0	835
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1611	530	0	2141
4. Partai Golongan Karya	0	0	2721	2721
5. Partai NasDem	8	0	2242	2250
6. Partai Buruh	0	0	0	0
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	329	0	0	329
8. Partai Keadilan Sejahtera	1373	1256	1488	4117

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK I	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK II	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0
10. Partai Hati Nurani Rakyat	1011	1416	0	2427
11. Partai Garda Republik Indonesia	2223	0	1548	3771
12. Partai Amanat Nasional	0	2853	1473	4326
13. Partai Bulan Bintang	0	0	0	0
14. Partai Demokrat	616	1476	1313	3405
15. Partai Solidaritas Indonesia	1281	0	1344	2625
16. Partai PERINDO	2315	2	996	3313
17. Partai Persatuan Pembangunan	0	0	980	980

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK I	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK II	DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24. Partai Ummat	298	0	0	298
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	11372	8368	14105	33845

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

YOSAK SAROI

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK



Amon Onesias Manobi



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANIAI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PANIAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 050/PM.00.02/BWS-PNI/94.03/8/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 perihal Saran Perbaikan terhadap kesalahan penginputan;

b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2024, terdapat ketidak sesuaian penjumlahan pada lampiran I nomor urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

c. bahwa hasil pencermatan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 159/PL.01.8-BA/9403/2024 tentang Pencermatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2024.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 14 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANIAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan terhadap Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 14 Tahun 2024 pada Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enarotali  
pada tanggal 20 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI,

ttd

DEKI GOBAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Herni Salomina Kawaitow

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANIAI  
TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANIAI  
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		1	2	3	
		PANIAI 1	PANIAI 2	PANIAI 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. Partai Nasional					
1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	3.129	7.470	10.599	
2. Partai Gerindra	0	0	0	0	
3. PDI Perjuangan	9.428	9.905	10.699	30.032	
4. Partai Golkar	301	0	1.129	1.430	
5. Partai NasDem	100	3.300	40	3.440	
6. Partai Buruh	2.663	0	0	2.663	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5	0	1	6	
8. Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0	0	
9. Partai Kebangkitan Nusantara	6.721	2.723	1	9.445	

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		1	2	3	
		PANIAI 1	PANIAI 2	PANIAI 3	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	7.373	1.029	1	8.403
	11. Partai Garda Republik Indonesia	3.212	0	574	3.786
	12. Partai Amanat Nasional	1.116	7.286	3	8.405
	13. Partai Bulan Bintang	7.680	3.200	1.837	12.717
	14. Partai Demokrat	825	0	490	1.315
	15. Partai Solidaritas Indonesia	10	2.000	3.530	5.540
	16. Partai PERINDO	5.128	3.200	572	8.900
	17. Partai Persatuan Pembangunan	0	3.744	7.277	11.021
	24. Partai Ummat	95	0	0	95
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	44.657	39.516	33.624	117.797

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Herni Salomina Kawaiow

ttd

DEKI GOBAI

Demikian penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

